

PENTINGNYA KEBIJAKAN DAN LITERASI INFORMASI DALAM UPAYA MEMBERANTAS HOAKS

Oleh: Nur Afiyah Nurulputri

NIM: 071911633077

Nomor urut: 77

Kelas: A

Informasi menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Penggunaan informasi secara terus-menerus dalam berbagai bidang kehidupan menandai dimulainya era informasi, era di mana masyarakat secara intens menggunakan informasi sebagai acuan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga pada akhirnya muncul istilah masyarakat informasi (Noor, 2019).

Sebagai bagian dari masyarakat informasi, seseorang tentu memiliki naluri untuk mencari dan menemukan informasi yang ia butuhkan. Hal ini disebut sebagai perilaku informasi. Wilson (dalam Aydin, 2017) mendefinisikan perilaku informasi sebagai

“The totality of human behaviour in relation to sources and channels of information, including both active and passive information seeking, and information use. Thus, it includes face-to-face communication with others, as well as the passive reception of information as in, for example, watching TV advertisements, without any intention to act on the information given”.

Sederhananya, perilaku informasi adalah keseluruhan aktivitas manusia yang kaitannya dengan sumber informasi dan penggunaan informasi.

Informasi sejatinya tersedia di mana-mana, namun tidak semua informasi yang ada bermanfaat bagi semua orang, karena setiap orang memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Kebutuhan Informasi adalah suatu kondisi di mana antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan informasi yang dibutuhkan tidak memadai saat itu. Untuk mengatasi kondisi kesenjangan tersebut, seseorang akan berusaha mencari informasi, agar pengetahuan yang dibutuhkan segera terpenuhi untuk membuat suatu keputusan (Fathurrahman, 2016). Maka dari itu, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemanfaatan informasi bagi kegiatan sehari-hari, masyarakat

informasi juga harus dapat benar-benar memahami dan berpikir kritis mengenai informasi yang tersedia (Grataridarga, 2015).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, muncul juga informasi-informasi palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu informasi palsu yang sering beredar yaitu berita bohong (hoaks). Hoaks dapat tumbuh subur karena masyarakat terbiasa membaca berita dengan sepotong-potong-jika diestimasi dengan waktu mungkin tidak lebih dari satu menit-kemudian sesegera mungkin membagikannya pada orang lain (Fatmawati, 2017). Hal ini disebabkan adanya kecenderungan masyarakat ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan berita, tanpa tahu isi dan makna yang terkandung di dalamnya (Setiawan, 2018). Padahal, untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, masyarakat diharuskan melek informasi atau memiliki kemampuan literasi informasi yang baik. Literasi informasi merupakan seperangkat keterampilan untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, mampu menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi yang telah ditemukan (Setyowati, 2015). Dengan berbekal kemampuan literasi informasi yang baik, maka seseorang dapat memanfaatkan informasi yang ada dengan lebih efektif dan efisien.

Informasi merupakan bidang yang memiliki ruang lingkup sangat kompleks. Kebijakan informasi dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas yang ada sekaligus sebagai media pengontrol informasi. Sandra Braman (2011:3) mendefinisikan kebijakan informasi sebagai berikut,

“Information policy is comprised of laws, regulations, and doctrinal positions—and other decision making and practices with society-wide constitutive effects—involving information creation, processing, flows, access, and use”.

Di Indonesia, kebijakan mengenai informasi diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Hal ini sangat penting karena adanya permintaan dari pihak pencipta dan penyebar informasi yang merasa berhak produk (informasi) mereka dilindungi, sama dengan hak individu dan sosial atas akses dan penggunaan (yang baik) dari informasi tersebut (Lester & Koehler, Jr.,

2007). Efektivitas UU KIP dalam penegakannya akan dipengaruhi oleh setidaknya tiga persyaratan, yaitu (1) peraturan substantif yang sejalan dengan tujuan diberlakukannya pemenuhan hak warga negara atas informasi, (2) dukungan infrastruktur dalam bentuk kelembagaan yang sesuai dan sarana yang memadai untuk menerapkan norma hukum, (3) dorongan dari budaya hukum di tingkat warga negara dan elemen terkait yang terikat pada peraturan (Lubis, Kusumasari, & Hakim, The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses, 2018). Sedangkan, UU ITE perlu ditingkatkan lagi sebagai pedoman untuk mengendalikan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Perbaikan dan revisi harus segera dilakukan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi. Strategi pengaturan bersama yang melibatkan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti komunitas siber, praktisi, akademisi, dan pemerintah, dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik, maka kejahatan dunia maya akan sulit dilakukan (Lubis & Maulana, Information and Electronic Transaction Law Effectiveness (UU-ITE) in Indonesia, 2010).

Fungsi utama informasi dalam konteks sistem informasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian dari pengguna (Yusniah, 2016). Namun di era internet ini, informasi yang ada amat berlimpah dan terkadang cenderung membingungkan. Salah satu penyebabnya adalah hoaks. Hoaks bukanlah hal baru, melainkan sudah banyak beredar sejak penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada 1443 (Sinaga & Yonatia, 2018). Juliswara (dalam Sinaga & Yonatia, 2018) menjelaskan definisi kata hoaks dalam bahasa Inggris (*hoax*) adalah “*deliberately fabricated falsehood made to masquerade as truth*”, yang berarti sebuah kebohongan yang secara sengaja dibuat dan menyamarkan seolah berita itu adalah sebuah kebenaran.

Hoaks sudah menjadi bahaya laten di kalangan masyarakat informasi. Pemberantasan hoaks dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pemberantasan hoaks secara internal dapat dimulai dengan meningkatkan kemampuan literasi informasi, sehingga seseorang menjadi lebih selektif terhadap informasi yang ia terima. Dari sisi eksternal atau upaya dari luar individu, yaitu melalui kebijakan informasi yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan tersebut telah diatur informasi-informasi apa yang berhak didapat oleh masyarakat serta

informasi yang tidak boleh disebarluaskan. Dengan demikian, selain informasi yang beredar telah terkontrol atau diawasi oleh lembaga yang berwenang, masyarakat—sebagai konsumen informasi—juga dapat mengontrol informasi yang didapatkan agar sesuai dengan kebutuhannya.

Hal-hal yang berhubungan dengan informasi tidak lepas dari perpustakaan. Pada umumnya, di perpustakaan terdapat pustakawan, orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diperolehnya melalui pendidikan (Sulistyo-Basuki, 1993). Dalam kasus pemberantasan hoaks, pustakawan hendaknya berperan sebagai aktivis informasi. Tidak hanya mengadvokasi institusi dan komunitas, tetapi juga informasi itu sendiri dan manfaatnya untuk semua orang (Jaeger & Taylor, 2019). Dengan demikian, pustakawan harus memiliki kompetensi terkait isu literasi, seperti: literasi informasi, literasi akademik, literasi visual, hingga literasi media. Pustakawan juga perlu mengajarkan bahwa jika ada berita maka perlu dipelajari dahulu dengan menelusuri berita tersebut. (Fatmawati, 2017) . Dengan begitu, pustakawan memiliki andil besar dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 F yang berbunyi,

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Referensi

- JDIH: UUD 1945*. (2002, Agustus -). Dipetik Desember 14, 2019, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Aydin, A. M. (2017). Cognition to Collaboration: User-Centric Approach and Information Behaviour Theories/Models. *Informing Science*, 1-17.
- Braman, S. (2011). Defining Information Policy. *Journal of Information Policy*, 1-5.
- Fathurrahman, M. (2016). Model-Model Perilaku Pencarian Informasi. *Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 74-91.
- Fatmawati, E. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Perpustakaan. *Libraria*, 1-28.
- Grataridarga, N. (2015). Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi: Masyarakat Kritis Cerminan Masyarakat Informasi. *Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan*, 60-69.
- Jaeger, P. T., & Taylor, N. G. (2019, Juli/Agustus). Battling Information Illiteracy: How Misinformation Affects the Future of Policy. *American Libraries*.
- Lester, J., & Koehler, Jr., W. C. (2007). *Fundamentals of Information Studies: understanding information and its environment*. New York: Neal-Schuman Publishers.
- Lubis, M., & Maulana, F. A. (2010). Information and Electronic Transaction Law Effectiveness (UU-ITE) in Indonesia. *Proceeding of the 3rd International Conference on Information and Communication Technology for the Moslem World (ICT4M)* (hal. C13-C19). Jakarta: IEEE.
- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 94-103.
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 11-22.

Setiawan, B. (2018). Editorial: Indonesia Darurat Hoaks? *Informasi*, v-vi.

Setyowati, L. (2015). Literasi Informasi Dilihat dari Perspektif Modal Manusia. *Libraria*, 232-246.

Sinaga, C. P., & Yonatia, J. (2018). Kampanye Penangkalan Hoax Melalui Aplikasi Gawai. *Serat Rupa Journal of Design*, 119-129.

Sulistyo-Basuki. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yusniah. (2016). Information Literacy of Library Science. *Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 12-28.